

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Struktur Kepemilikan Asing

Dalam struktur kepemilikan perusahaan salah satunya terdapat struktur kepemilikan asing. Struktur Kepemilikan Asing merupakan bagian dari struktur kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak yang berasal dari luar negeri baik itu dimiliki oleh pihak institusional maupun oleh pihak individual. Kepemilikan saham oleh pihak asing merupakan jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik itu pihak individu maupun pihak institusional (Refgia, 2017). Sehingga Kepemilikan asing ini terjadi karena adanya penanaman modal oleh pihak asing.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) Penanaman Modal diartikan sebagai “kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri”. Dengan adanya kepemilikan asing ini mampu mendorong perusahaan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan pihak asing, terlebih jika entitas pengendali dalam perusahaan tersebut merupakan entitas asing yang mana entitas asing tersebut akan mempengaruhi berbagai keputusan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Fatharani (2012) dalam Tiwa M Evan (2017) mengemukakan bahwa struktur kepemilikan asing dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan saham yang sebagian besar dari sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil suatu individu atau kelompok sehingga individu atau kelompok tersebut menjadi pemegang saham dominan jika dibandingkan dengan pemegang saham lainnya yang biasanya disebut sebagai entitas pemegang saham pengendali.

b. Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang menyebar secara rata dimana yang memilikinya merupakan publik dan tidak ada salah satu diantaranya memiliki jumlah kepemilikan saham yang lebih besar artinya dalam kepemilikan ini tidak ada yang menjadi entitas pengendali.

Perusahaan-perusahaan yang berada di Asia termasuk Indonesia struktur kepemilikan saham yang banyak digunakan adalah kepemilikan terkonsentrasi. Dengan struktur kepemilikan terkontrasi ini cenderung menimbulkan suatu konflik bagi kepentingan diantara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali (Refgia, 2017). Mayoritas dari pemegang saham non pengendali akan mempercayakan pengelolaan perusahaan kepada pemegang saham pengendali dan manajemen, sehingga pemegang saham pengendali mempunyai kesempatan untuk menyalahgunakan hak kendalinya karena posisi pemegang saham lainnya (pemegang saham non pengendali) dapat dikatakan lemah. Pemegang saham pengendali dalam praktik pengelolaan perusahaan yang struktur kepemilikannya merupakan kepemilikan terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraan bagi dirinya dalam perusahaan tersebut sehingga

pemegang saham pengendali tersebut memungkinkan untuk mendorong pengambilan keputusan yang selaras dengan kepentingan para pemegang saham pengendali (Hasibuan, Harisman, & Samad, 2022).

2.1.2 Pajak Penghasilan Badan

2.1.2.1 Definisi Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2018 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang No. 7 tahun 2021, definisi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan definisi menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam Mardiasmo (Perpajakan, 2018:3) yang menyebutkan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Oleh sebab itu, Mardiasmo (Perpajakan, 2018:3) menyebutkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara. Adapun yang memiliki hak untuk memungut pajak hanyalah negara dan iuran diberikan dalam bentuk uang (bukan barang).

2. Pajak didasarkan atas dasar undang-undang yang berlaku sehingga pemungutan pajak berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Pajak diberikan tanpa timbal balik atau kontraprestasi yang secara langsung dapat dirasakan dan ditunjuk.
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum rumah tangga negara yang mana pengeluaran tersebut dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas.

Definisi Pajak Penghasilan sendiri menurut undang-undang nomor 36 tahun 2008 pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada subyek pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak. Pengertian lain disampaikan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak yaitu orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak (Mariana & Wijaya, 2021).

Pengertian badan sendiri menurut Mardiasmo (2018:27) yaitu:

“Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan dalam bentuk badan lainya termasuk kontra investasi.”

Pajak Penghasilan Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh badan seperti yang dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. Besarnya penghasilan kena pajak badan tersebut akan dipengaruhi oleh laba sebelum pajak yang terdapat dalam laporan laba rugi

komersial dan koreksi fiskal atas laba tersebut yang dihitung sesuai ketentuan perpajakan (Amelia & Nurmuslimah, 2020). Definisi lain menyatakan bahwa “Pajak Penghasilan Badan adalah pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak dari suatu badan usaha, baik berasal dari dalam maupun luar negeri” (Purnamawati Helen Widjaja, 2021). Sedangkan menurut Prisilia (2020) dalam Mariana dan Wijaya (2021) “Pajak Penghasilan (PPh) Badan dikenakan pada Wajib Pajak sesuai dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu subjek pajak dalam negeri yang merupakan badan usaha yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia”. Maka Penulis mengajukan definisi pajak penghasilan bahwa pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan pada setiap badan usaha sebagai wajib pajak yang beroperasi atas penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterimanya sebesar ketentuan perhitungannya baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Dasar Hukum pajak penghasilan ini merupakan undang-undang nomor 7 tahun 2021 tentang pajak penghasilan. Adapun beberapa peraturan terkait pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang telah mencabut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang kemudian diubah dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008. Dan telah mengubah Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan.

3. Peraturan Menteri keuangan nomor 123/PMK/03/2020 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar wajib pajak dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.
5. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2020 tentang perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan.

2.1.2.2 Fungsi Pajak

Mardiasmo dalam bukunya Perpajakan (2018:4) menyampaikan terdapat dua fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi anggaran mendefinisikan bahwa pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai berbagai macam pengeluarannya. Pengeluaran yang dibiayai oleh pajak diutamakan pengeluaran yang memiliki manfaat bagi masyarakat luas baik itu pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran dalam rangka proyek tertentu. Pajak ini merupakan pendapatan/penerimaan yang sangat penting untuk pemerintahan dan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan negara.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Fungsi mengatur mendefinisikan bahwa pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan/atau melaksanakan kewajiban pemerintahan dalam bidang

ekonomi dan sosial. Disamping itu, fungsi mengatur ini diterapkan untuk mencapai tujuan lain diluar bidang keuangan. Sebagai contoh untuk meminimalisir peredaran minuman keras sehingga pemerintah menetapkan tarif pajak yang tinggi terhadap minuman keras dan supaya masyarakat tidak memiliki kebiasaan yang konsumtif pemerintah menetapkan pajak yang tinggi untuk barang mewah.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara atau metode yang digunakan untuk memperhitungkan besaran pajak yang perlu dibayar oleh setiap wajib pajak kepada negara. Sehingga sistem ini dapat digunakan untuk mengelola besaran utang pajak agar dapat menjadi penerimaan kas negara. Menurut Mardiasmo (Pepajakan, 2018:9) sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pemerintah sebagai fiskus untuk menentukan besaran pajak yang terutang bagi setiap wajib pajak dalam setiap tahunnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ciri-cirinya:

- 1) Kewenangan penentuan besaran pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif, karena yang bersifat aktif adalah fiskus.
- 3) Utang pajak wajib pajak akan timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self Assessment System*

Self assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutang nya oleh sendiri. Ciri-cirinya:

- 1) Kewenangan penentuan besaran pajak terutang ada pada wajib pajak
- 2) Dalam sistem ini wajib pajak berperan penting karena harus, memperhitungkan, membayar dan melaporkan jumlah pajak yang terutang nya sendiri.
- 3) Dalam sistem ini fiskus tidak ikut campur dalam pemungutan pajak tetapi hanya mengawasi pelaksanaannya.

c. *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga, yang mana pihak ketiga tersebut bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung dan memotong atau memungut pajak yang terutang bagi wajib pajak. Adapun ciri-cirinya yaitu kewenangan pemotongan atau pemungutan pajak ada pada pihak ketiga yang mana pihak ketiga tersebut bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan.

2.1.2.4 Manajemen dan Perencanaan Pajak

Indra Suyoto Kurniawan (2019) menyebutkan bahwa “Manajemen pajak adalah sarana untuk meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan oleh perusahaan ke kas negara tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Usaha penghematan pajak merupakan suatu bentuk usaha wajib pajak untuk

meminimalkan beban pajak dan menunda pembayaran pajak selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan (Mubarak, Kurniawan, & Suangga, 2019). Hal ini banyak dilakukan supaya dapat menghasilkan laba dan likuiditas yang diharapkan, dimana dikemudian hari dapat meminimalisir terjadinya pajak kurang bayar yang dapat mengakibatkan denda atau hukum-hukum lainnya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dari manajemen pajak. Dalam perencanaan pajak perusahaan multinasional dapat memberikan keuntungan atas perusahaan-perusahaan domestik karena mereka memiliki lebih banyak fleksibilitas secara geografis untuk menempatkan sistem produksi dan distribusinya. Fleksibilitas tersebut dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan perbedaan yuridiksi perpajakan untuk dapat menurunkan beban perpajakan secara keseluruhan (Choi & Meek, 2010:280). Hal tersebut yang disebut penghematan pajak, penghematan ini dilakukan meminimalkan beban pajak yang seharusnya dibayar menjadi sekecil mungkin dapat dilakukan dengan cara menekan penghasilan-penghasilan dan/atau memperbesar biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan atau biasa disebut *deductable* sehingga PKP atau penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil atau bisa juga dengan memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan (Mubarak et al., 2019). Motif penghematan pajak yang sering dilakukan dalam *transfer pricing* yaitu upaya untuk menggeser laba yang seharusnya diterima ke perusahaan lain yang berada di negara dengan tarif lebih rendah yaitu dengan cara memperkecil harga jual antar perusahaan dalam satu grup atau perusahaan yang memiliki

hubungan istimewa (Pratiwi, 2018). Hal ini yang menyebabkan perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak tinggi akan memiliki Penghasilan Kena Pajak yang lebih rendah.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan suatu usaha untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Adapun yang menjadi langkah awal dari perencanaan pajak ini merupakan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi penghematan jenis mana yang dapat dilakukan. Silitonga dan Laorens (2013) dalam Mubarak et al. (2019) menyatakan bahwa ada beberapa strategi mengenai perencanaan pajak (*tax planning*) yang dapat dilakukan oleh perusahaan, diantaranya:

- a. Penghematan Pajak (*Tax Saving*)
- b. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)
- c. Penundaan Pembayaran Pajak
- d. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
- e. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku.

2.1.2.5 Tarif Pajak Penghasilan Badan

Persentase tarif pajak penghasilan yang berlaku di setiap negara akan menentukan beban pajak penghasilan perusahaan, maka perbedaan dalam keseluruhan beban pajak dinilai sangat penting dalam aktivitas bisnis (Choi & Meek, 2010:268). Keberagaman dalam penetapan tarif resmi untuk pajak penghasilan menjadi penting, karena pertimbangan efisiensi beban pajak banyak

menjadi perhatian bagi perusahaan multinasional ketika melakukan investasi di suatu negara. Berikut merupakan tarif pajak penghasilan badan di berbagai negara.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Penghasilan Berbagai Negara

Negara	(%)	Negara	(%)	Negara	(%)	Negara	(%)
Afghanistan	20	El Salvador	30	Libya	20	Rusia	20
Albania	15	Equatorial Guinea	35	Liechtenstein	12.5	Rwanda	30
Algeria	26	Estonia	20	Lithuania	15	Samoa	27
Angola	25	Ethiopia	30	Luxembourg	24.94	Saudi Arabia	20
Argentina	25	Euro area	23.2	Macau	12	Senegal	30
Armenia	18	European Union	20.7	Macedonia	10	Serbia	15
Aruba	25	Fiji	20	Madagascar	20	Sierra Leone	30
Australia	30	Finland	20	Malawi	30	Singapore	17
Austria	25	France	28	Malaysia	24	Slovakia	21
Azerbaijan	20	Gabon	30	Maldives	15	Slovenia	19
Bahamas	0	Gambia	27	Malta	35	Solomon Islands	30
Bahrain	0	Georgia	15	Mauritania	25	South Africa	28
Bangladesh	32.5	Germany	30	Mauritius	15	South Korea	27.5
Barbados	5.5	Ghana	25	Mexico	30	Spain	25
Belarus	18	Greece	24	Micronesia	21	Sri Lanka	24
Belgium	25	Guam	21	Moldova	12	Sudan	35
Bermuda	0	Guatemala	25	Mongolia	25	Suriname	36
Bolivia	25	Guinea	35	Montenegro	9	Swaziland	27.5
Bosnia and Herzegovina	10	Honduras	25	Morocco	31	Sweden	20.6
Botswana	22	Hong Kong	16.5	Mozambique	32	Switzerland	14.84
Brazil	34	Hungary	9	Myanmar	25	Syria	28
Brunei	18.5	Iceland	20	Namibia	32	Taiwan	20
Bulgaria	10	India	25.17	Netherlands	25	Tanzania	30
Cambodia	20	Indonesia	22	New Zealand	28	Thailand	20
Cameroon	33	Iraq	35	Nicaragua	30	Tonga	25
Canada	26.5	Ireland	12.5	Nigeria	30	Trinidad And Tobago	30
Cayman Islands	0	Isle of Man	0	Norway	22	Tunisia	15
Chad	35	Israel	23	Oman	15	Turkey	25
Chile	27	Italy	24	Pakistan	29	Uganda	30
China	25	Ivory Coast	25	Panama	25	Ukraine	18

Colombia	31	Jamaica	25	Papua New Guinea	30	United Arab Emirates	0
Congo	30	Japan	30.62	Paraguay	10	United Kingdom	19
Costa Rica	30	Jordan	20	Peru	29.5	United States	21
Croatia	18	Kazakhstan	20	Philippines	30	Uruguay	25
Cyprus	12.5	Kenya	30	Poland	19	Uzbekistan	7.5
Czech Republic	19	Kosovo	10	Portugal	21	Vanuatu	0
Denmark	22	Kuwait	15	Puerto Rico	37.5	Venezuela	34
Dominican Republic	28	Laos	20	Qatar	10	Vietnam	20
Ecuador	25	Latvia	20	Republic of the Congo	28	Zambia	35
Egypt	22.5	Lebanon	17	Romania	16	Zimbabwe	24

Data diolah dari *website* taxfoundation.org (2022).

Adapun mengenai ketentuan perpajakan di Indonesia telah mengalami perubahan, sebelumnya tarif pajak penghasilan badan sebesar 25%, namun setelah adanya pandemi *covid-19*, pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% adapun ketentuan tersebut diatur dalam pasal 17 ayat (1) bagian b Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Perbedaan tarif pajak di berbagai negara ini menimbulkan pilihan tujuan pemajakan. Dari sisi untuk tujuan penghematan pajak, perusahaan multinasional cenderung menggeser penghasilan yang seharusnya diterima dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sebaliknya memindahkan biaya dari negara yang memiliki tarif pajak rendah ke negara yang memiliki tarif pajak tinggi (Kurniawan, 2015:4).

2.1.3 Transfer Pricing

2.1.3.1 Definisi Transfer Pricing

Menurut Kurniawan (2015:1) “*Transfer pricing* (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu

transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa”. Praktik ini diutamakan dilakukan diantara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa seperti contohnya dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan atau dilakukan antara perusahaan yang memiliki pihak yang sama dalam mengendalikannya.

Transfer pricing atau penentuan harga transfer adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi *financial* lainnya yang terjadi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan tujuan memaksimalkan laba (Refgia, 2017). Purwanto & Tumewu (2018) menyebutkan *transfer pricing* adalah penentuan harga yang terkandung dalam setiap produk atau jasa yang berasal dari salah satu divisi kemudian ditransferkan ke divisi lain dalam perusahaan sama atau antar perusahaan yang dalam kaitannya memiliki hubungan istimewa. sehingga ada dua kategori terjadinya transfer perusahaan ini yaitu terjadi antar divisi dalam perusahaan yang sama atau terjadi antar perusahaan artinya berbeda perusahaan. *Transfer pricing* berbeda perusahaan ini dapat terjadi antar perusahaan lokal, atau antara perusahaan lokal yang ada di Indonesia dengan perusahaan yang ada di luar negeri.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Della Octaviani et al. (2022) bahwa terdapat dua kelompok transaksi dalam penerapan harga transfer atau *transfer pricing* ini, yaitu *intra-company transfer pricing* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra-company transfer pricing* yang merupakan penerapan harga transfer antara divisi dalam satu perusahaan yang sama. *Inter-company transfer*

pricing merupakan penerapan harga transfer yang terjadi antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, dimana transaksinya dapat dilakukan dalam satu negara yang disebut *domestic transfer pricing* ataupun transaksinya dilakukan dengan negara yang berbeda disebut *international transfer pricing*.

Walaupun istilah *transfer pricing* ini merupakan istilah yang netral yang dapat digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, namun dalam praktiknya sering diartikan sebagai upaya untuk penghindaran pajak. Seperti Ahmad Nurdin Hasibuan et al., (2022) menyatakan bahwa “*Transfer pricing* adalah salah satu bentuk penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang berimbas dengan turunnya pendapatan negara dari sektor pajak”. Salah satu penyebabnya adanya penghindaran pajak adalah tingginya profitabilitas perusahaan yang mengakibatkan besarnya beban pajak penghasilan yang perlu dibayar, dengan profitabilitas tinggi perusahaan cenderung akan menekan beban perpajakan tersebut supaya memiliki nilai serendah-rendahnya. Bentuk upaya penghindaran pajak ini yaitu dengan cara menggeser harga atau laba antar perusahaan yang masih dalam satu grup bisa merupakan anak dan induk perusahaan atau perusahaan yang memiliki entitas pengendali yang sama.

2.1.3.2 Tujuan *Transfer Pricing*

Terdapat tiga tujuan penting dalam penentuan harga transfer/*transfer pricing* internasional, diantaranya tujuan untuk mengelola beban perpajakan menjadi tujuan utama yang mendominasi, tujuan kedua yaitu dalam penggunaan operasional perusahaan *transfer pricing* ini digunakan untuk mempertahankan posisi daya saing perusahaan, mempromosikan evaluasi kinerja yang setara, dan

tujuan ketiga yaitu untuk memberikan motivasi kepada karyawan perusahaan (Panjalusman, Nugraha, & Setiawan, 2018).

Gernon & Meek dalam buku edisi kelimanya menyatakan bahwa secara umum tujuan yang dicapai dalam dilakukannya sistem harga transfer yaitu :

- a. Mengkomunikasikan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajer.
- b. Menyediakan laporan laba divisional agar dapat mengukur kinerja setiap divisi.
- c. Mendorong keselarasan tujuan antara anak perusahaan dengan perusahaan secara keseluruhan.

Suandy dalam Tiwa et al., (2017) mengemukakan bahwa kebijakan penerapan *transfer pricing* yang banyak terjadi pada perusahaan multinasional dengan tujuan diantaranya untuk memaksimalkan pendapatan secara global dan mengurangi beban perpajakan penghasilan badan dan bea masuk dan untuk mencapai beberapa tujuan lainnya. Menurut Suryana (2012) dalam Lingga, Wijaya, & Angelica (2022) tujuan dilakukan praktik *transfer pricing* yaitu “pertama untuk mengakali jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah. Kedua, menggelembungkan profit untuk memoles (*window-dressing*) laporan keuangan”.

Dalam pengertian peyoratif *transfer pricing* memiliki tujuan yaitu:

“untuk menurunkan atau bahkan menghindari pengenaan pajak pada laba sebuah perusahaan dengan cara mengalokasikan penghasilan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain pada negara yang berbeda, karena setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda-beda. Ada negara yang mengenakan tarif pajak yang tinggi pada laba kena pajak perusahaan, namun juga ada negara yang mengenakan tarif pajak yang rendah pada laba kena pajak perusahaan, atau bahkan ada negara yang tidak mempunyai peraturan anti penghindaran pajak” (Purwanto & Tumewu, 2018).

Tujuan-tujuan tersebut akan tercapai jika sebuah perusahaan ada dalam situasi ideal ketika penentuan *transfer pricing*. Menurut Euis Rosidah et al. (2020:69) situasi ideal tersebut mencakup:

- a. Orang yang kompeten, orang yang mampu menegosiasi harga transfer.
- b. Iklim yang baik, manajer memandang profitabilitas adalah tujuan yang penting.
- c. Harga pasar normal untuk produk yang ditransfer.
- d. Kebebasan sumber memungkinkan manajer untuk memilih alternatif terbaik.
- e. Arus informasi penuh, berbagai divisi harus mengetahui informasi secara penuh mengenai alternatif yang ada.
- f. Negosiasi yang dihasilkan melalui mekanisme yang lancar.
- g. Kriteria ganda, yaitu memenuhi obyektivitas, realisme, keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

2.1.3.3 Metode *Transfer Pricing*

Metode *transfer pricing* merupakan suatu cara yang diterapkan perusahaan dalam menentukan harga transfer. Anang Mury Kurniawan (2015:27) menyebutkan *OECD guideline* membagi metode *transfer pricing* ke dalam 5 metode yang terdiri dari 2 kategori. Kategori pertama, yaitu metode tradisional (*traditional transaction methods/ standard methods*) yang terdiri dari :

- a. *Comparable Uncontrolled Price Method/CUP* (metode perbandingan harga antara pihak yang independen),
- b. *Resale Price Method/RPM* (metode harga penjualan kembali),
- c. *Cost Plus Method/CPM* (metode biaya-plus).

Kategori kedua, yaitu metode laba transaksi (*transactional profit methods*) yang terdiri dari:

- a. *Profit Split Method/PSM* (metode pembagian laba),
- b. *Transactional Net Margin Method/TNM* (metode laba bersih transaksional).

Adapun penjelasan dari lima masing-masing metode tersebut sebagai berikut:

- a. *Comparable Uncontrolled Price Method/CUP*

Comparable uncontrolled price method atau metode perbandingan harga antara pihak yang independen, pihak independen merupakan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. CUP ini merupakan metode penentuan harga transfer dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau dalam keadaan yang sebanding.

- b. *Resale Price Method/RPM*

Resale price method atau metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan cara membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. Yang mana transaksi tersebut dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi dengan laba kotor wajar, yang mencerminkan fungsi, aset dan risiko, atas penjualan kembali produk tersebut terhadap pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa atau dapat dikatakan penjualan kembali produk yang dilakukan dalam kondisi wajar.

c. *Cost Plus Method/CPM* (Metode Biaya-Plus)

Cost plus method atau metode biaya-plus merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor yang wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

d. *Profit Split Method/PSM* (Metode Pembagian Laba)

Profit split method/ PSM atau metode pembagian laba merupakan metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method based*). Metode ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesempatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode pembagian laba (*residual profit split method*).

e. *Transactional Net Margin Method/TNM* (Metode Laba Bersih Transaksional)

Transactional net margin method/TNM atau metode laba bersih transaksional merupakan metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya penjualan,

aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak-pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau persentase laba operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa lainnya.

2.1.3.4 Prinsip *Arm's-Length*


Dalam metodologi harga transfer ada istilah yang disebut dengan *arm's-length principle* atau prinsip *arm's-length*. Prinsip ini terjadi ketika adanya perusahaan multinasional yang melakukan suatu bisnis yang pastinya terintegrasi dengan perusahaan lainnya, maka antar cabang perusahaan akan memiliki kendali yang sama dan sumber daya yang sama. Antar cabang perusahaan tersebut harus mengalokasikan pengeluaran dan pendapatan serta menentukan harga transfer untuk transaksi antar cabang perusahaan. Banyak otoritas pajak di berbagai negara yang telah menentukan harga transfer yang sulit dan regulasi alokasi pendapatan sebagai pembentukan sistem pajak penghasilan nasional. Penentuan tersebut kebanyakan berdasarkan prinsip *arm's-length* yang merupakan harga transfer antar perusahaan ditetapkan seolah-olah berdasarkan antara pihak yang tidak memiliki hubungan dalam pasar kompetitif (Choi & Meek, 2010:293).

Arm's-length principle ini tertera dalam OECD model pasal 9 ayat 1 kemudian di interpretasikan dalam OECD *Guidelines*. Hal ini merupakan suatu sumber hukum dalam perjanjian penghindaran pajak dalam menginterpretasikan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dan juga sebagai regulasi *transfer*

pricing diberbagai negara (Darussalam, Septriadi, & Kristiaji, 2013:88). Dalam norma *arm's lengt principle* diperlukan suatu kesebandingan, yaitu diperlukan suatu perbandingan antara kondisi yang dipengaruhi oleh keberadaan suatu hubungan istimewa dengan kondisi independen tanpa adanya hubungan istimewa.

Arm's-length principle ini berasal dari suatu pemikiran bahwa kondisi hubungan komersil dan keuangan dalam transaksi yang dilakukan perusahaan independen akan ditentukan oleh kekuatan pasar yang ada. Namun disisi lain, adanya kemungkinan bahwa pasar terbuka yang terjadi sebaliknya yaitu suatu transaksi terjadi antara suatu perusahaan dengan perusahaan afiliasinya. Hal ini dapat diartikan hubungan istimewa yang ada memungkinkan untuk dilanggarnya proses tawar menawar yang wajar dikarenakan adanya suatu keputusan manajemen yang tidak memperhatikan pasar yang ada (Darussalam et al., 2013:91).

Konteks *arm's-leght principle* ini terdiri dari tiga lapisan hierarki yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Konteks *Arm's Length Prinsip*

Konteks *arm's leght principle* yang berkaitan dengan struktur atau skema transaksi menjadi penting dikarenakan banyaknya manipulasi *transfer pricing* yang dikemas dalam suatu bentuk *tax effective supply chain* yang dapat dilakukan dengan strategi

mulai dari pemindahan aset tidak berwujud ke perusahaan afiliasi, sentralisasi penyediaan jasa, bahkan pendirian *conduit company*. Konteks *arm's length principle* perilaku atau biasa disebut *arm's length behavior* merupakan berbagai perilaku perusahaan dalam menentukan sebuah keputusan dan strategi yang mana dipengaruhi oleh struktur di atasnya. Esensi dalam *arm's length principle* bukan hanya pada kesebandingan harga dan laba, melainkan juga pada kewajaran perilaku dalam melakukan kesepakatan antara pihak berafiliasi, seperti halnya kesepakatan yang dilakukan antara perusahaan independen. Konteks *arm's length principle* kinerja atau biasa disebut *arm's length return* berhubungan dengan penilaian kinerja, risiko dan bagaimana tolak ukur suatu pengembalian perusahaan yang dikembalikan dalam ranah ekonomi, akuntansi dan manajemen. Prinsip keuangan yang mendasari *arm's length return* ini yaitu adanya suatu *trade-off* antara suatu risiko dan tingkat pengembalian. Tingginya ekspektasi investor untuk pengembalian yang diterima atas investasinya akan terkait dengan risiko yang terkandung, Semakin tinggi resiko yang memungkinkan dihadapi semakin besar ekspektasi pengembalian antar investasinya sedangkan tingginya tingkat risiko belum tentu memberikan tingkat pengembalian yang aktual. Namun ketika perusahaan multinasional bertransaksi secara internal yaitu dengan perusahaan afiliasinya belum tentu berbanding lurus dengan pengembalian yang akan didapat. Oleh karena itu, prinsip *arm's length* diperlukan dalam transaksi afiliasi untuk mempertimbangkan asumsi *arm's length rate of return* (Darussalam et al., 2013:95-100).

Suatu perusahaan yang tergabung dalam satu grup perusahaan multinasional secara umum memiliki tujuan yang sama yaitu memaksimalkan laba. ketika terdapat satu atau lebih perusahaan yang memiliki kesamaan hierarki, jika digabungkan akan menimbulkan suatu sinergi yang sulit seandainya mereka beraktivitas secara independen. Sinergi dapat menciptakan efisiensi biaya hingga melakukan riset dan inovasi. Dengan begitu perusahaan multinasional yang terintegrasi dan melakukan transaksi secara internal akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan transaksi dengan perusahaan independen dalam pasar terbuka. Dasussalam et. al. dalam bukunya (2013:635) menyatakan bahwa adanya kelemahan dalam *arm's length principle* ini yaitu :

“Kelemahan konsep ini terjadi akibat basis pendekatan entitas terpisah (*separate entity approach*) yang diadopsi oleh *arm's length principle*, dimana perusahaan-perusahaan dalam grup perusahaan multinasional dianalisis secara individu dan terpisah, bukan dianalisis secara terintegrasi”.

Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa *arm's length principle* tidak mampu menangkap adanya keunikan dan keunggulan perusahaan multinasional yang dibandingkan dengan perusahaan independen. Dimana dalam hal ini perbandingan yang ada hanya sebatas pada perbandingan antara perusahaan independen yang berada dalam pasar.

2.1.3.5 Hubungan Istimewa

Praktik *transfer pricing* dapat dikatakan relevan jika terjadinya dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa antar pihak atau antar perusahaan.

1. Hubungan istimewa menurut undang-undang

Hubungan istimewa menurut undang-undang dapat terjadi karena faktor kepemilikan/penyertaan modal, penguasaan maupun hubungan keluarga yang

terjadi. Kepemilikan atau penyertaan modal mengakibatkan hubungan istimewa jika wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung ataupun tidak langsung paling sedikit sebanyak 25% dari keseluruhan modal pada wajib pajak lain. Atau hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling sedikit 25% pada dua wajib pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Sehingga wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak yang berada dibawah penguasaan yang sama baik secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan keluarga yang terjadi dapat hubungan sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Hal tersebut disampaikan dalam Undang-Undang no 36 tahun 2008 yang diubah dengan undang-undang no 7 tahun 2021 pasal 18 ayat 4.

2. Hubungan istimewa menurut Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan/PSAK No. 7 (2010) pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Pengendalian dapat terjadi melalui kepemilikan langsung anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau adanya kepentingan substansial dalam hal suatu dan kekuasaan untuk mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian. Pengaruh signifikan merupakan penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi

perusahaan, tetapi tidak dapat mengendalikan kebijakan tersebut. Contohnya perwakilan dalam dewan komisaris atau penyertaan dalam proses perumusan atas suatu kebijakan. (Anang Mury Kurniawan, 2015:20-21).

2.1.4 Teori-Teori Terkait

2.1.4.1 Teori Agensi

Teori agensi merupakan suatu teori yang dibangun untuk memahami dan memecahkan berbagai masalah yang ada dalam suatu keagenan atau kontrak. Kontrak tersebut merupakan kontrak antara *principal* (pemberi) dengan agen (penerima perintah). Dalam teori keagenan ini mengasumsikan bahwa agen memiliki informasi yang lebih unggul dibandingkan dengan *principal* dan antara agen dan *principal* ini memiliki perbedaan kepentingan, maka akan terjadi suatu masalah antara agen dan *principal*. Agen akan cenderung menguntungkan dirinya namun merugikan *principal* (Gundono, 2017:142). Dalam suatu hubungan keagenan atau *agency relationship* terdapat kontrak satu orang atau lebih (*principal*) yang memerintahkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama *principal* dan memberikan kewenangan kepada agen untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan (I. S. Kurniawan, 2019).

Konteks permasalahan keagenan ini dapat terjadi antara siapa pun selama kedua pihak terikat dalam kontrak dan kedua pihak bisa diposisikan sebagai agen dan *principal*. Maka konteks hubungan *principal* dengan agen yang relevan diantaranya: pemilik dengan manajemen, pimpinan puncak dengan bawahan, kreditur dengan manajemen, dan pemerintah dengan perusahaan (Gundono,

2017:144). Gudono (2017) juga mengatakan bahwa terdapat dua bentuk masalah keagenan yang dapat muncul diantara *principal* dengan agen yaitu:

1. *Adverse Selection*, yaitu keadaan yang terjadi ketika *principal* tidak mengetahui pemahaman agen, dan karenanya mereka dapat membuat pilihan yang buruk mengenai agen. *Principal* tidak akan mengetahui apakah agen sudah memiliki kemampuan yang sesuai misalnya mengambil keputusan yang sesuai atau tidak terjadinya kelalaian dalam bertugas.
2. *Moral Hazard*, yaitu keadaan yang terjadi ketika kontrak sudah disetujui oleh *principal* dan agen namun pihak agen yang memiliki informasi lebih unggul tidak memenuhi persyaratan kontrak yang ada. Agen merasa lebih mengetahui tentang perusahaan dan tindakannya merasa tidak diketahui oleh *principal* sehingga tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak.

Masalah inti dalam agen ini terjadi dikarenakan agen tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan pihak *principal* terlebih lagi agen merasa bahwa *principal* kurang mengetahui mengenai perusahaan. Hal tersebut dapat menimbulkan asimetri informasi, agen dapat memanfaatkan informasi asimetri tersebut untuk menguntungkan diri sendiri (Suparman Wijaya & Rahayu, 2021). Dengan adanya wewenang yang diberikan kepada agen, maka aktivitas dari entitas menjadi dikelola oleh agen, oleh karena itu manajer sebagai agen memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa yang salah satunya *transfer pricing*.

Dalam upaya perusahaan mengambil keputusan dipastikan tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas perusahaan tentunya akan dipengaruhi oleh struktur

kepemilikan yang ada pada perusahaan. Sifat struktur kepemilikan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya merupakan masalah antara pemilik saham dengan manajemen. Dimana diketahui bahwa perusahaan-perusahaan di Asia cenderung memiliki struktur kepemilikan terkonsentrasi yaitu adanya pihak yang memiliki kendali atas perusahaan. Sementara ketika sifat struktur kepemilikan perusahaan adalah terkonsentrasi maka masalah keagenan yang awalnya muncul antara pemegang saham dengan manajemen berubah menjadi masalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Masalah agensi terjadi antara pihak pengendali dan manajemen sebagai agen dengan pihak *principal* yaitu pemegang saham non pengendali. Perusahaan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi akan memiliki entitas pengendali. Jika suatu entitas perusahaan memiliki entitas pengendalinya merupakan entitas asing maka keputusan perusahaan akan dipengaruhi dan cenderung menguntungkan pihak asing tersebut. Agen yang memiliki keunggulan informasi karena ikut serta dalam berbagai pengambilan keputusan perusahaan, sehingga berbagai keputusan cenderung akan menguntungkan dirinya.

Kaitan teori agensi dengan pajak penghasilan badan ini yaitu dimana adanya ketentuan perpajakan Indonesia saat ini yaitu menggunakan *self assesment system* yang merupakan pelimpahan wewenang dari kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan pajak pribadinya. Dengan sistem ini dapat memberikan kesempatan kepada wajib pajak sebagai agen untuk menghitung penghasilan kena pajaknya serendah mungkin, sehingga dapat menurunkan beban perpajakannya. Hal ini dilakukan oleh agen karena adanya asimetri informasi antara wajib pajak

sebagai agen dengan fiskus sebagai *principal*. Pihak agen dan *principal* ini memiliki perbedaan kepentingan yang mana dari sisi pihak agen pajak penghasilan merupakan beban sedangkan dari sisi pihak *principal* pajak penghasilan merupakan penerimaan. Asimetri informasi terjadi ada dan dimanfaatkan oleh agen untuk menguntungkan dirinya yaitu melakukan penghematan pajak melalui perencanaan pajak.

2.1.4.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif merupakan teori yang menjelaskan mengenai proses yang menggunakan kemampuan, pemahaman, dan pengetahuan akuntansi serta kebijakan penggunaan akuntansi yang paling sesuai untuk menghadapi kondisi tertentu dimasa mendatang. Teori akuntansi positif merupakan penalaran atau penjelasan untuk menggambarkan secara ilmiah mengenai kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi yang apa adanya atau sesuai dengan fakta yang terjadi. Teori ini beranggapan bahwa tujuan dari teori akuntansi adalah untuk memprediksi dan menjelaskan praktik-praktik akuntansi.

Teori akuntansi positif menjelaskan mengenai berbagai kebijakan akuntansi beserta bagaimana praktiknya yang ada pada suatu perusahaan (Akhadya & Arieftiara, 2019). Teori positif didasarkan pada adanya pernyataan bahwa pemegang saham dan manajer adalah rasional, serta bahwa mereka berusaha untuk memaksimalkan manfaat mereka sendiri yang secara langsung akan berhubungan dengan kompensasi mereka dan berdampak terhadap kesejahteraannya pula. Pilihan atas suatu kebijakan akuntansi yang ditentukan oleh beberapa individu atau kelompok tersebut bergantung pada perbandingan biaya dan manfaat dari suatu

prosedur-prosedur akuntansi alternatif yang dengan cara tersebut dapat memaksimalkan manfaat dari keberadaan mereka. Teori akuntansi positif mengusulkan tiga hipotesis, yaitu:

a. Hipotesis Rencana Bonus (*The Bonus Plan Hypothesis*)

Manajer perusahaan melalui rencana bonus cenderung memilih prosedur akuntansi dengan perubahan laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini, dimana manajer mengharapkan imbalan tinggi dalam setiap periode.

b. Hipotesis Kontrak Hutang (*The Debt Covenant Hypothesis*)

Hipotesis ini menganggap semua hal dalam keadaan tetap, semakin dekat suatu perusahaan terhadap pelanggaran pada akuntansi yang didasarkan pada kesepakatan utang, maka kecenderungannya adalah semakin besar pula manajer mungkin memilih prosedur akuntansi dengan perubahan (meningkatkan) laba yang dilaporkan dari periode masa depan ke periode masa kini.

c. Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypothesis*)

Hipotesis ini menganggap semua dalam keadaan tetap, semakin besar biaya politik yang ditanggung perusahaan maka manajer cenderung memilih prosedur akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan.

Praktik akuntansi yang dilakukan perusahaan tentunya memiliki tujuan. Tujuan yang diinginkan salah satunya pajak. Berdasarkan teori biaya politik, Watts dan Zimmerman (1983) dalam A. Setiawan dan Al-Ahsan (2016) berpendapat bahwa tingkat visibilitas yang tinggi dari suatu perusahaan besar dapat

menyebabkan menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak merupakan elemen biaya politik yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki *effective tax rate* (Pajak) yang besar pula. Dalam sebuah regulasi pemerintah, tentunya mengharuskan seluruh perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya salah satunya pajak penghasilan yang dibebankan berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan. Tidak sedikit perusahaan yang merasa keberatan karena harus membayar pajaknya yang mengakibatkan berkurangnya laba yang seharusnya diterima. Maka, manajer perusahaan cenderung melakukan peminimalan pajak melalui praktik *transfer pricing* ke grup atau perusahaan lainnya yang berada di negara dengan tarif pajak rendah. Hal ini dapat mengurangi beban pajak yang ditanggung perusahaan dan tetap meningkatkan pendapatan perusahaan.

Kaitan teori akuntansi positif dengan variabel penelitian yaitu adanya peralihan bisnis ke praktik penetapan *transfer pricing* yang disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama berkaitan dengan pajak, menurut teori akuntansi positif menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perusahaan yang tinggi mampu memaksa perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* guna mengurangi beban pajak kepada pemerintah. Dimana menurut akuntansi politik, semakin tinggi biaya politik seperti pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah, maka akan semakin banyak upaya yang harus dilakukan perusahaan untuk mentransfer keuntungan melalui sistem *transfer pricing* untuk menghindari pajak (Dede Marliana, Rida Prihatni, & Indah Muliasari, 2022). Kedua berkaitan pemegang saham asing, dimana pengaruh pemegang saham asing dapat memutuskan kebijakan-kebijakan pada perusahaan.

Kepemilikan asing yang termasuk dalam kebijakan perdagangan, besarnya kepemilikan asing yang dimiliki oleh perusahaan mendorong pemegang saham untuk memutuskan melakukan *transfer pricing*.

2.1.4.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Selain kajian teoritis, kajian empiris pada penelitian ini penulis merangkum referensi dari beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan untuk mempermudah proses penelitian, antara lain Nur Wijayanti dan Sri Ayem (2022) dengan judul penelitian “*Transfer Pricing* Memoderasi Profitabilitas, Kepemilikan Asing dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan kepemilikan asing dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. *Transfer pricing* tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *transfer pricing* mampu memperlemah pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Shintya Febri Iriani (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Penghasilan, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Indikasi Tindakan *Transfer Pricing* Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Debt covenant* tidak berpengaruh signifikan terhadap

keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan Pajak penghasilan, *tunneling incentive*, *debt covenant* dan *exchange rate* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap Penghindaran Pajak”. Dari hasil analisis mengenai pengaruh *transfer pricing* terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*), maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Dematria Pringgabaya, Imas Purnamasari dan Budi Supriatono Purnomo (2022) dengan judul “Analisis Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Struktur Kepemilikan Terhadap *Tax Avoidance* (Penelitian pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 - 2021)”. Berdasarkan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Secara parsial *Transfer Pricing* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*. Secara parsial *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial *size* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan *Transfer Pricing*, Kepemilikan Institusional,

Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, *Leverage* dan *Size* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

Juang Prasetio dan Saputri Mashuri (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Profitabilitas dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selain itu, Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Dan Kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Indra Wijaya dan Anisa Amalia (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, dan *Good Corporate Governance* terhadap *Transfer Pricing*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pajak yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR) berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*, dan *good corporate governance* yang diukur dengan jumlah dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap *transfer pricing*, sedangkan *tunneling incentive* yang diukur dengan kepemilikan modal saham asing lebih dari 20% tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Cahaya Sukma Widiyantoro dan Riris Rotua Sitorus (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Moderating*”. Hasil Penelitian menunjukkan secara empiris *transfer pricing* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax Avoidance*. Secara empiris *sales growth* memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax Avoidance*. Secara empiris profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap *tax*

Avoidance. Secara empiris bahwa moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh *transfer pricing* terhadap *tax avoidance*. Secara empiris bahwa moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance*.

Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerah dan Victorina Z Tirayoh (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*. Dan Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan *transfer pricing*.

Thesa Refgia (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing* dan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hanafi Hidayat dan Suparna Wijaya (2022) dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba Dan *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan Manajemen laba akrual tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil yang didapatkan menggambarkan bahwa praktik ini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak,

melainkan dilakukan untuk tujuan lain. Manajemen laba real arus kas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. *Transfer Pricing* berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil yang didapatkan menunjukkan perusahaan pada sektor pertanian menggunakan metode *transfer pricing* untuk melakukan penghindaran pajak.

Wina Yulia Fitri dan Popi Fauziati (2021) dengan Judul Penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan Kepemilikan Asing Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel moderasi pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak, serta variabel moderasi pengungkapan CSR juga tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak.

Dwi Nur Fitriani, Syahril Djaddang dan Suyanto (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, Kepemilikan Institusional Terhadap Agresivitas Pajak Dengan *Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Moderasi”. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel moderasi pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara *transfer pricing* dan penghindaran pajak, serta variabel moderasi pengungkapan CSR juga

tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak.

Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh dan Anita Wijayanti (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Beban Pajak, *Exchange Rate*, *Tunneling Incentive*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”. Hasil penelitian ini yaitu dari dari uji regresi logistik dari lima hipotesis yang diuji hanya dua hipotesis yang didukung. Pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*, sedangkan *exchange rate*, *tunneling incentive*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*”.

Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo, SET., M.AK. (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing* , Kepemilikan Institusional , Dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012 – 2016)”. Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa *transfer pricing*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan sebesar 19% terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel terhadap *tax avoidance* adalah *Transfer pricing* memiliki pengaruh dan searah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, dan Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.

Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel *Moderating*”. Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa variabel independen *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Pengujian variabel independen dengan menambahkan variabel moderasi menyatakan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh *transfer pricing* dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti CSR kurang tepat digunakan sebagai variabel moderasi.

Zerni Melmusi (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap *Transfer Pricing* pada Perusahaan yang Tergabung Dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2016”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Kepemilikan Asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing* Ukuran Perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*. Secara simultan Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan ukuran Perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Yessica Amelia dan Ana Nurmuslimah (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Penghasilan Badan, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan

Terhadap Indikasi Tindakan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)”. Hasil penelitian menunjukkan Pajak penghasilan badan tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan *transfer pricing* secara parsial, pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindakan *transfer pricing* secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Pajak penghasilan badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan *transfer pricing* secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017.

Ferry Irawan, Annisa Kinanti dan Maman Suhendra (2020) dengan judul penelitian “*the impact of transfer pricing dan earning management on tax avoidance*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh *negative* signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan tidak menggunakan *transfer pricing* sebagai penghindaran pajak.

Batsyeba Sundari dan Yugi Susanti (2016) dengan judul penelitian “*Transfer Pricing Practices: Empirical Evidence From Manufacturing Companies In Indonesia*”. Hasil penelitian dapat disimpulkan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Kepemilikan asing memiliki pengaruh

positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. *bonus mechanism* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*. *debt covenant* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *transfer pricing*.

Afifah Nazihah, Azwardi dan Luk Luk Fuadah (2019) dengan judul penelitian “*The Effect Of Tax, Tunneling Incentive, Bonus Mechanisms, And Firm Size On Transfer Pricing (Indonesian Evidence)*”. Hasil penelitiannya yaitu pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*, *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, mekanisme bonus memiliki efek positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*. Dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *transfer pricing*.

Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Rencana Penelitian Penulis

No.	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Nur Wijayanti & Sri Ayem. 2022. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Asing • <i>Transfer pricing</i> (variabel moderasi) Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan manufaktur di BEI Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • KA untuk Kepemilikan Asing 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas • Komite Audit • <i>Tax Avoidance</i> Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • 2016-2020 Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi linier berganda Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Skala <i>dummy</i> untuk <i>transfer pricing</i> 	Hasil penelitian menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan kepemilikan asing dan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Transfer pricing</i> tidak mampu memoderasi pengaruh profitabilitas dan kepemilikan asing terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan, <i>transfer pricing</i> mampu memperlemah pengaruh komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .	E-Jurnal Akuntansi, Vol. 32, No. 7, Hal 1927-1939, juli 2022, E-ISSN 2302-8556. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.
2.	Shintya Febri Iriani. 2021. Perusahaan Pertambangan di BEI	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan • <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian • ETR untuk Pajak 	Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Pertambangan di BEI Variabel Penelitian:	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa	Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo. Vol. 07 (No. 01), Hal 65-81, 2020, p-

			<ul style="list-style-type: none"> • <i>Tunneling Incentive</i> • <i>Debt Covenant</i> • <i>Exchange Rate</i> 	<p>Efek Indonesia. <i>Tunneling incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <i>Debt covenant</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. <i>Exchange rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan Pajak penghasilan, <i>tunneling incentive</i>, <i>debt covenant</i> dan <i>exchange rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>ISSN: 2339-1502 e-ISSN: 2723-1070, STIE Muhammadiyah Palopo.</p>
3.	<p>Paskalis A. Panjalusman, Erik Nugraha, dan Audita Setiawan. 2018. Perusahaan sektor manufaktur multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).</p>	<p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Sektor manufaktur di BEI <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> • Penghindaran pajak <p>Indikator Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETR untuk Penghindaran Pajak • RPT untuk <i>transfer pricing</i> 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing (X)</i> • Penghindaran Pajak (Y) <p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014-2017 <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel 	<p>Dari hasil analisis mengenai pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), maka dapat disimpulkan bahwa <i>transfer pricing</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.</p>	<p>JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan, Vol. 6, No. 2, Hal. 105-114, Desember 2018. eISSN.2656-3266 pISSN.2337-408. Universitas Pendidikan Indonesia.</p>
4.	<p>Dematria Pringgabayu, Imas Purnamasi & Budi supriatono Punomo. 2022. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> <p>Tempat Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Manufaktur di BEI 	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> • Struktur Kepemilikan <p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2017-2021 <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi linear berganda 	<p>Berdasarkan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa Secara parsial <i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Secara parsial Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>. Secara parsial Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh</p>	<p>E-QIEN Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 2022. Vol. 11 (No. 4). Hal 56-65. ISSN 2503-4413, E-ISSN 2654-5837. STIE Muttaqien.</p>

				terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Secara parsial <i>leverage</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial <i>size</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara simultan <i>Transfer Pricing</i> , Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan <i>Size</i> secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	
5.	Juang Prasetyo & Ayunita A. S. Mashuri, 2020, Perusahaan Manufaktur di BEI	Tempat penelitian: • Perusahaan manufaktur BEI Variabel Penelitian: • Pajak • <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian: • ETR untuk Pajak • KA untuk Kepemilikan Asing	Variabel Penelitian: • Profitabilitas Periode Penelitian: • 2016-2018 Indikator Penelitian: • Skala <i>dummy</i> untuk <i>transfer pricing</i> Teknik Analisis: • Analisis regresi logistik	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Selain itu, Profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Dan Kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Jurnal SIKAP, Vol. 5 (No. 1), Hal 1-17, 2020, p-ISSN: 2541-1691 e-ISSN: 2599-1876, Universitas Sangga Buana
6.	Indra Wijaya & Anisa Amalia. 2020. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Tempat penelitian: • Perusahaan Sektor manufaktur di BEI Variabel Penelitian: • Pajak • <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian: • ETR untuk Pajak • RPT untuk <i>transfer pricing</i>	Periode Penelitian: • 2013-2017 Variabel Penelitian: • <i>Tunneling Incentive</i> • <i>Good Corporate Governance</i> Teknik Analisis: Analisis regresi logistik	Hasil dari penelitian ini menunjukkan pajak yang diukur dengan <i>effective tax rate</i> (ETR) berpengaruh positif terhadap <i>transfer pricing</i> , dan <i>good corporate governance</i> yang diukur dengan jumlah dewan komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>transfer pricing</i> , sedangkan <i>tunneling incentive</i> yang diukur dengan kepemilikan modal saham asing lebih dari 20% tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	Profita: Komunikasi Ilmiah Akuntansi dan Perpajakan, Volume 13 Nomor 1, Halaman 30-42, April 2020. P-ISSN: 2086-7662 e-ISSN: 2622-1950. Universitas Mercu Buana.
7.	Cahya Sukma Widiyantoro & Riris Rotua Sitorus. 2020. Perusahaan Manufaktur sektor industri barang	Variabel Penelitian: • <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian: • ETR untuk <i>Tax Avoidance</i> /Pajak • TP (RPT) untuk <i>transfer pricing</i>	Tempat penelitian: • Perusahaan Manufaktur sektor industri barang konsumsi di BEI	Hasil Penelitian menunjukkan secara empiris <i>transfer pricing</i> memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax Avoidance</i> . Secara empiris <i>sales growth</i>	Media Akuntansi Perpajakan. Vol. 4 (No. 02), Hal 18-32, 2020, p-ISSN: 2355-9993 e-ISSN:

	konsumsi di BEI		Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Tax Avoidance • Sales Growth • Profitabilitas Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • 2014-2018 	memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax Avoidance</i> . Secara empiris profitabilitas memiliki pengaruh yang negatif dan tidak signifikan terhadap <i>tax Avoidance</i> . Secara empiris bahwa moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh <i>transfer pricing</i> terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara empiris bahwa moderasi profitabilitas tidak mampu memperkuat pengaruh <i>sales growth</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .	2527-953X, Universitas 17 Agustus 2945 Jakarta.
8.	Evan Maxentia Tiwa, David P.E Saerah & Victorina Z Tirayoh. 2017. Perusahaan Manufaktur di BEI.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Asing Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan manufaktur di BEI Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • ETR untuk Pajak • KA untuk Kepemilikan Asing • RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> 	Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • 2013-2015 Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi linier berganda Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak 	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> . Dan Kepemilikan asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap penerapan <i>transfer pricing</i> .	Jurnal EMBA. Vol. 5 (No. 2). Hal 2666-2675, Juni 2017. ISSN 2303-1174. Universitas Sam Ratulangi Manado.
9.	Thesa Refgia. 2017. Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Asing Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • ETR untuk Pajak • KA untuk Kepemilikan Asing • RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Pajak • Mekanisme Bonus • Ukuran Perusahaan • <i>Tunneling Incentive</i> Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • 2011-2014 Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi linier berganda 	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , kepemilikan asing berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> .	JOM Fekom, Vol. 4 No. 1, Hal 543-555. Februari 2017. Universitas Riau
10	Hanafi Hidayat & Suparna Wijaya. 2021.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	Tempat penelitian:	Hasil penelitian menunjukkan Manajemen laba akrual tidak memiliki	Bina Ekonomi : Majalah Ilmiah

	Perusahaan Sektor Pertanian di BEI.		<ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Sektor Pertanian di BEI. Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Manajemen Laba Penghindaran Pajak Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2016-2020 Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> Analisis regresi data panel 	<p>pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. hasil yang didapatkan menggambarkan bahwa praktik ini tidak dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak, melainkan dilakukan untuk tujuan lain. Manajemen laba real arus kas memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif signifikan terhadap variabel penghindaran pajak. Hasil yang didapatkan menunjukkan perusahaan pada sektor pertanian menggunakan metode <i>transfer pricing</i> untuk melakukan penghindaran pajak.</p>	Fakultas Ekonomi. 2022. Vol. 25 No. 2. Hal 155-173. ISSN 0853-0610. Universitas Katolik Parahyangan.
11	Wina Yulia Fitri & Popi Fauziati 2021. Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Asing <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ETR untuk Penghindaran Pajak RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> KA untuk Kepemilikan Asing 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Penghindaran Pajak <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2015-2019 Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Sektor Pertambangan di BEI Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> Analisis Linear Berganda <i>Moderate Regression Analysis</i> (MRA) 	<p>Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Untuk variabel moderasi pengungkapan CSR tidak mampu memoderasi hubungan antara <i>transfer pricing</i> dan penghindaran pajak, serta variabel moderasi pengungkapan CSR juga tidak mampu memoderasi hubungan antara kepemilikan asing dan penghindaran pajak.</p>	Kumpulan Executive Summary Mahasiswa Prodi Akuntansi. Vol. 19 No. 1, Juni 2021, Universitas Bung Hatta.
12.	Dwi Nur Fitriani, Syahril Djaddang & Suyanto. 2021. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Asing <i>Transfer Pricing</i> Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Institusional Agresivitas Pajak Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2016-2019 Alat Analisis: <ul style="list-style-type: none"> 	<p>Hasil Penelitian menunjukkan Terdapat pengaruh signifikan antara <i>transfer pricing</i> terhadap agresivitas pajak. Tidak adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh</p>	KINERJA Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 3 No.2, Hal 282-297, Juni 2021. ISSN 2686-3286 Universitas

	<ul style="list-style-type: none"> • TP/RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> • ETR untuk Pajak • KAS/KA untuk Kepemilikan Asing <p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Sektor Manufaktur di BEI <p>Alat Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Statistik deskriptif 	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Moderate Regression Analysis (MRA)</i> 	<p>signifikan antara kepemilikan institusional terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh signifikan antara <i>transfer pricing</i> dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak. Tidak ada pengaruh signifikan antara kepemilikan asing dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak. Terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan institusional dengan dimoderasi oleh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap agresivitas pajak.</p>	Islam As-Syafi'iyah.	
13.	<p>Tunjung Tri Rahayu, Endang Masitoh & Anita Wijayanti. 2020. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.</p>	<p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Manufaktur di BEI <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beban Pajak • <i>Transfer Pricing</i> <p>Indikator Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ETR untuk Pajak 	<p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2015-2018 <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Exchange Rate</i> • <i>Tunneling Incentive</i> • Profitabilitas <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi logistik <p>Indikator Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kriteria <i>dummy</i> untuk <i>transfer pricing</i>. 	<p>Hasil penelitian ini yaitu dari uji regresi variabel dari lima hipotesis yang diuji hanya dua hipotesis yang didukung. "Pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, sedangkan <i>exchange rate</i>, <i>tunneling incentive</i>, dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>".</p>	<p>Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI), Vol. 5 No.1, Hal. 78-90. Februari 2020. E-ISSN 2621-3168 p-ISSN 2502 – 3764. Universitas Islam Lamongan.</p>
14.	<p>Annisa Lutfia dan Dudi Pratomo, SET., M.AK. 2018. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.</p>	<p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> 	<p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2012-2016 <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kepemilikan Institusional • Komisaris Independen • <i>Tax Avoidance</i> <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel 	<p>Berdasarkan hasil pengujian secara simultan diketahui bahwa <i>transfer pricing</i>, kepemilikan institusional, dan komisaris independen berpengaruh signifikan sebesar 19% terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Berdasarkan hasil pengujian secara parsial masing-masing variabel terhadap <i>tax avoidance</i> adalah <i>Transfer pricing</i></p>	<p>e-Proceeding of Management. Vol. 5, No. 2, Hal 2386-2394, Agustus 2018. ISSN 2355-9357. Universitas Telkom.</p>

				memiliki pengaruh dan searah terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang tidak searah terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016, dan Komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016.	
15.	Nadia Putri & Susi Dwi Mulyani. 2020. Perusahaan Konstruksi Multinasional di yang terdaftar di BEI.	Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Sektor manufaktur di BEI Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <i>Transfer Pricing</i> Kepemilikan Asing Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Rasio <i>Tax Expense</i> dengan <i>Pretax Income</i> untuk Penghindaran Pajak Rasio TP atau RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> Rasio Kepemilikan Asing untuk Kepemilikan Asing 	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Penghindaran Pajak <i>Corporate Social Responsibility</i> Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2014-2018 Tempat Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan konstruksi Multinasional di BEI Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> <i>Moderated Regresion Analysis (MRA)</i> 	Hasil pengujian hipotesis menyatakan bahwa variabel independen <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Pengujian variabel independen dengan menambahkan variabel moderasi menyatakan bahwa CSR gagal memperlemah pengaruh <i>transfer pricing</i> dan kepemilikan asing terhadap praktik penghindaran pajak. Hal ini berarti CSR kurang tepat digunakan sebagai variabel moderasi.	Prosiding Seminar Nasional, Vol. 9, No. 3, Hal. 348-371, April 2020. P-ISSN 2615-2584 E-ISSN 2615-3343. Universitas Trisakti
16.	Zerni Melmusi. 2016. Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan Terdaftar Bursa Efek Indonesia.	Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Asing Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> RPT untuk <i>transfer pricing</i> ETR untuk Pajak KA untuk kepemilikan asing 	Tempat penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index di BEI Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2012-2016 Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Pajak 	Hasil penelitian menunjukkan Pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Mekanisme Bonus secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> . Kepemilikan Asing secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i> Ukuran Perusahaan secara	Studia Ekonomika : Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi, Vol. 5, No. 2, Oktober 2016, Hal 1-12. ISSN : 2301-5268. Universitas Putra Indonesia

			<ul style="list-style-type: none"> • Mekanisme Bonus • Ukuran Perusahaan <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi data panel 	<p>parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Transfer Pricing</i>. Secara simultan Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing dan ukuran Perusahaan secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i>.</p>	YPTK Padang.
17.	Yessica Amelia & Ana Nurmuslimah. 2020. Perusahaan manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pajak Penghasilan Badan (Pajak) • Kepemilikan Asing • <i>Transfer Pricing</i> 	<p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman di BEI <p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014-2017 <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Perusahaan <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Analisis regresi logistik 	<p>Hasil penelitian menunjukkan Pajak penghasilan badan tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan <i>transfer pricing</i> secara parsial, pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan <i>transfer pricing</i> secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap indikasi tindakan <i>transfer pricing</i> secara parsial pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017. Pajak penghasilan badan, kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap indikasi tindakan <i>transfer pricing</i> secara simultan pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode tahun 2014-2017.</p>	<p>Studia Ekonomika : Journal of Accounting, Management & Entrepreneurs hip, Vol. 18, No. 2, Juli 2020, Hal 65-81. ISSN: 1978-7618. LPPM STIE Kasih Bangsa</p>
18.	Ferry Irawan, Annisa Kinanti dan Maman Suhendra. 2020. <i>Manufacturing companies listed on the IDX</i> .	<p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Transfer Pricing</i> <p>Tempat penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Manufacturing companies listed on the IDX</i>. 	<p>Periode Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014-2017 <p>Variabel Penelitian:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Tax Avoidance</i> <p>Teknik Analisis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Multiple linear regression models</i> 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya perusahaan tidak menggunakan <i>transfer pricing</i> sebagai penghindaran pajak.</p>	<p><i>Talent Development & Excellence</i>. Vol. 12, No. 3s. 2020. Hal. 3202-3216. ISSN-p: 1869-0459, ISSN-e: 1869-2885. <i>International Research Association</i></p>

19.	Batsyeba Sundari & Yugi Susanti. 2016. <i>In multinational manufacturing companies in Indonesia listed on the Indonesia Stock Exchange.</i>	Tempat penelitian <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Manufaktur di BEI Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Kepemilikan Asing (<i>Foreign Ownership</i>) Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ETR untuk Pajak 	Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2012-2014 Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Pajak (<i>Taxes</i>) Rencana Bonus (<i>Bonus Plan</i>) <i>Debt Covenan</i> Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <i>Ownership</i> yang dimiliki lebih dari 20% oleh asing untuk kepemilikan asing Skala <i>dummy</i> untuk <i>transfer pricing</i> Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> Analisis regresi logistik (<i>logistic regression</i>) 	Hasil penelitian dapat disimpulkan pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Kepemilikan asing memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>bonus mechanism</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>debt covenant</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .	<i>Asia-Pacific Management Accounting Journal</i> , Vol. 11 No. 2, Hal. 25-39. Desember 2016. ISSN 2550-1631. Gunadarma University.
20.	Afifah Nazihah, Azwardi & Luk Luk Fuadah. 2019. <i>Manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange</i>	Tempat penelitian <ul style="list-style-type: none"> Perusahaan Manufaktur di BEI Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <i>Transfer Pricing</i> Indikator Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ETR untuk Pajak RPT untuk <i>Transfer Pricing</i> 	Periode Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> 2013-2017 Variabel Penelitian: <ul style="list-style-type: none"> Pajak (<i>Tax</i>) <i>Tunneling Incentive</i> <i>Bonus Mechanism</i> <i>Firm Size</i> Teknik Analisis: <ul style="list-style-type: none"> Analisis regresi data panel (<i>panel data regression</i>) 	Hasil penelitiannya yaitu pajak memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> , <i>tunneling incentive</i> tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> , mekanisme bonus memiliki efek positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .	<i>Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies</i> . Vol. 5 No. 1, Hal 1-18. 2019. DOI: 10.32602/jafas.2019. Sriwijaya University.

Isna Ismitiana (2023) 193403062

Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Pajak Penghasilan Badan Dengan *Transfer Pricing* sebagai Variabel *Intervening* (Survei Pada Emiten Manufaktur yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021).

2.2 Kerangka Pemikiran

Perusahaan menggunakan berbagai strategi untuk pencapaian tujuan utama perusahaan yaitu memaksimalkan laba yang diterima, salah satu upaya untuk

memaksimalkan laba adalah dengan menggunakan tindakan menekan beban yang dikeluarkan. Beban akan meningkat untuk mendapatkan laba yang lebih besar, yang mana setiap beban tersebut tidak dapat dihindarkan, salah satunya merupakan beban pajak penghasilan.

Selain memperhitungkan beban perusahaan dalam rangka menyelenggarakan kegiatan operasionalnya, juga perlu memperhitungkan pembayaran beban sebagai pemenuhan kewajiban kepada negara yaitu beban perpajakan. Oleh sebab itu, pengalokasian dana yang digunakan untuk pembayaran beban perpajakan yang salah satunya pajak penghasilan ini harus sudah dipastikan perusahaan bahwa sumber dayanya efisien, karena tanpa perhitungan signifikan adanya pembayaran beban diluar kegiatan operasionalnya dapat menyebabkan kerugian. Semakin tinggi laba perusahaan yang diterima maka semakin besar beban pajak penghasilan perusahaan yang dikenakan. Hal ini dikarenakan dasar pengenaan pajak perusahaan yaitu pajak penghasilan badan adalah pada laba neto perusahaan, sehingga peningkatan beban perpajakan akan sebanding lurus dengan peningkatan laba yang diterima.

Beban pajak yang diterima oleh perusahaan di setiap negara akan berbeda, hal ini dikarenakan tarif yang ditetapkan pemerintahnya berbeda. Ada negara yang memiliki tarif pajak rendah dan ada negara yang memiliki tarif pajak tinggi bahkan ada negara bebas pajak. Hal tersebut menjadi masalah dimana beban pajak penghasilan berbanding lurus dengan profit yang diterima perusahaan, sehingga semakin tinggi profit maka akan menyebabkan semakin tinggi beban pajak penghasilan yang diterimanya.

Oleh sebab itu, banyaknya perusahaan yang memanfaatkan tarif pajak rendah untuk melakukan peminimalan pajak dengan mengalihkan laba ke perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh perusahaan multinasional yang memiliki entitas anak atau entitas afiliasi di negara tarif pajak lebih rendah. Akibatnya, negara mengalami penurunan pendapatan karena pajak penghasilan berkontribusi dalam penerimaan negara cukup besar. Seperti yang tercantum dalam UU No. 36 tahun 2008 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pembayaran beban pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga negara salah satunya merupakan pembayaran beban pajak penghasilan.

Sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system* yaitu dimana kewenangan untuk menghitung, memotong dan melaporkan pajak diserahkan kepada wajib pajak. Teori keagenan muncul ketika penggunaan sistem ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak sebagai agen untuk menghitung penghasilan pajaknya serendah mungkin sehingga dapat menurunkan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Perbedaan kepentingan menimbulkan keinginan pembayar pajak melakukan upaya untuk melakukan penghematan beban pajak supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Hal tersebut dilakukan oleh wajib pajak sebagai agen karena adanya asimetri informasi dengan pihak fiskus sebagai

principal. Dengan penghematan pajak ini agen akan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi.

Indikator penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel pajak penghasilan badan ini dengan menggunakan *Effektive Tax Rate* (ETR). ETR adalah tarif pajak yang sesungguhnya berlaku atas penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari perhitungan rasio antara *current tax expense* dengan *earning before income tax/EBIT* (Setiawan & Al-Ahsan, 2016). Penggunaan *Effective Tax Rate* ini untuk pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi. *Effective tax rate* (ETR) merupakan tingkat pajak efektif perusahaan yang dapat dihitung dari beban pajak penghasilan yang kemudian dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah nilai *effective tax rate* (ETR) maka semakin baik nilai ETR menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak (Wulandari dan Septiari, 2010). Dalam buku A. Setiawan & Al-Ahsan (2016) *effective tax rate* dapat memperlihatkan dan mengukur dampak perubahan kebijakan dalam hal perpajakan atas beban pajak penghasilan perusahaan karena melibatkan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. ETR sering dipergunakan sebagai landasan oleh *stakeholder* dalam pengambilan keputusan dan memutuskan kebijakan serta untuk mengetahui tata kelola perpajakan yang diterapkan oleh suatu entitas (Ardyansah, 2014 dalam Saraswati & Sujana (2017). Proksi *Effective Tax Rate* ini mengacu pada pengukuran yang dilakukan oleh Sari et. al (2017) dalam Rahayu et. al. (2020) yang diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Effective Tax Rate (ETR)} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan asing diatas 25% artinya perusahaan tersebut dikendalikan oleh pihak asing. Jika perusahaan memiliki entitas pengendali asing, kebanyakan kebijakan perusahaan akan cenderung menguntungkan bagi entitas pengendali pihak asing tersebut. Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan berbentuk kepemilikan asing merupakan perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang mengembangkan kegiatan operasionalnya di berbagai negara, jadi perusahaan yang memiliki perusahaan afiliasi di berbagai negara merupakan perusahaan multinasional. Dikarenakan setiap negara memiliki tarif pajak yang berbeda-beda mengakibatkan kepemilikan asing dalam perusahaan multinasional akan mempengaruhi berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Pemegang saham non pengendali akan mempercayakan pengelolaan perusahaan dan pengawasan manajemen terhadap pemegang saham pengendali karena mereka memiliki akses informasi yang lebih baik. Hal tersebut sering kali dimanfaatkan oleh pemegang saham pengendali untuk menjejahterakan sendirinya. Entitas lain yang sebagai bukan entitas pengendali akan memiliki kedudukan yang lemah sehingga kebijakan-kebijakan perusahaan akan cenderung mengarah kepada kepentingan dari setiap entitas pengendali tersebut. Salah satunya kebijakan dalam melakukan kegiatan operasional.

Pemegang perusahaan asing akan menjual produk ke perusahaan sendirinya dibawah harga pasar, hal tersebut dapat menguntungkan dirinya secara pribadi dan merugikan pemegang saham non pengendali (Atmaja, 2011 dalam Refgia, 2017). Dengan penjualan dibawah harga pasar tersebut dapat menurunkan beban pajak

yang seharusnya diterima oleh perusahaan dimana akan mendapatkan laba yang rendah dikarenakan nilai penjualannya yang rendah. Kepemilikan asing ini akan dimanfaatkan untuk mencari negara tujuan pemajakan yaitu negara dengan tarif pajak penghasilan rendah sehingga akan menekan beban pajak penghasilan yang rendah ketika perusahaan mendapatkan profit yang maksimal. Selain itu entitas asing juga akan menentukan berbagai keputusan untuk memaksimalkan laba yang diterima salah satunya merupakan menentukan transaksi untuk meminimalan pajak ini.

Disebutkan sebelumnya bahwa teori agensi merupakan teori yang dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan yang mana salah satunya perbedaan kepentingan antara pemegang saham, direksi dan karyawan. Sifat struktur kepemilikan dapat mempengaruhi jenis masalah keagenan yang besar kemungkinannya merupakan masalah antara pemilik saham dengan manajemen. dengan sifat struktur kepemilikan perusahaan terkonsentrasi maka masalah keagenan yang awalnya muncul antara pemegang saham dengan manajemen berubah menjadi masalah antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Agen dapat melakukan kecurangan dalam perusahaan terutama dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dapat dijadikan peluang yang menyebabkan perbedaan kepentingan antara pihak yang bertransaksi, dimana hal ini konsisten dengan teori agensi.

Adanya peralihan bisnis biasa ke bentuk bisnis *transfer pricing* ini dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama yaitu pajak, menurut teori akuntansi

positif tingkat pengeluaran salah satunya pajak penghasilan memaksa perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* untuk mengurangi pajak. Kemudian kepemilikan asing termasuk didalamnya berbagai kebijakan perdagangan, besarnya kepemilikan asing yang dimiliki perusahaan mendorong pemegang saham untuk melakukan *transfer pricing*. Sementara itu, Ada teori lain yang memiliki pendapat berseberangan menjelaskan mengenai kepemilikan asing yaitu teori legitimasi yang menyatakan bahwa kepemilikan asing sebagai pengendali dapat dijadikan alat monitoring oleh perusahaan untuk menghindari hubungan yang tidak baik dengan *stakeholder* terutama pemerintah, maka para pemilik saham asing maupun lokal pada perusahaan tidak akan menyarankan penghindaran pajak hanya untuk memperoleh keuntungan yang nantinya akan merugikan perusahaan dan negara tempat perusahaan berdomisili (Wijayanti & Ayem, 2022).

Sementara itu, teori lain yang menjelaskan mengenai hubungan kepemilikan dengan praktik *transfer pricing* adalah *stewardship theory*. Teori ini didasari oleh teori psikologi dan sosiologi yang menjelaskan situasi dimana manajer sebagai *steward* dan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Dalam *stewardship theory* manajer dianggap tidak memiliki kepentingan individu atau pribadi tetapi lebih mengutamakan kepentingan atau keinginan prinsipalnya sehingga dapat diartikan sebagai keadaan dimana manajer atau eksekutif sebagai *steward* yang bertindak sesuai keinginan *principal*. Dengan wewenang yang diberikan pemilik kepada manajer, maka manajer memiliki kesempatan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa untuk melakukan manajemen pajak

dengan skema *transfer pricing* ke perusahaan asing (Prasetio & Saputri Mashuri, 2020).

Penelitian ini didukung Wijayanti & Sri ayem (2022) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak atas beban pajak penghasilan perusahaan. Nadia Putri dan Susi Dwi Mulyani (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Disisi lain, Dwi Nur Fitriani, Syahril Djaddang dan Suyanto (2021) menyatakan tidak terdapat pengaruh signifikan antara kepemilikan asing terhadap agresivitas pajak.

Kepemilikan asing ini disebut juga sebagai *foreign ownership*, dimana untuk menghitungnya membutuhkan nilai jumlah kepemilikan asing dengan jumlah saham yang beredar. Jumlah kepemilikan saham asing yang dimaksud yaitu besarnya komposisi saham yang dimiliki penanam modal asing pada akhir periode, sedangkan total saham yang beredar dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan saham yang dimiliki perusahaan yang diterbitkan pada akhir periode. Adapun indikator penelitian struktur kepemilikan asing pada penelitian ini mengacu pada indikator pengukuran yang digunakan oleh Thesa Refgia (2017) yaitu diukur dengan membagi jumlah kepemilikan saham asing dengan total saham yang beredar. Apabila dirumuskan indikator kepemilikan asing ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Kepemilikan Saham Oleh Asing}}{\text{Jumlah Saham Yang Beredar}}$$

Penetapan harga transfer merupakan harga yang ditentukan dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Pihak-pihak yang memiliki

hubungan istimewa ini terjadi ketika *transfer pricing* dilakukan antar perusahaan bisa dalam bentuk perusahaan anak dengan perusahaan induk ataupun perusahaan yang memiliki entitas pengendali yang sama. Transaksi yang terjadi antar pihak-pihak sebagai entitas pengendali dapat mempengaruhi entitas lain, sehingga dalam hal pengambilan keputusan dapat dilakukan oleh entitas pengendali dalam perusahaan tersebut, karena pemegang saham yang bukan sebagai pihak pengendali memiliki kedudukan yang lemah dalam pengambilan keputusan.

Pengambilan keputusan pada perusahaan dimaksudkan utamanya untuk mencapai tujuan perusahaan. Tujuan utama perusahaan secara keseluruhan adalah mendapatkan laba. Pemegang saham baik sebagai entitas pengendali maupun bukan entitas pengendali akan berusaha untuk memaksimalkan laba yang didapat oleh perusahaan, karena laba perusahaan akan berpengaruh terhadap deviden yang diterima oleh masing-masing pemegang saham yang pembagiannya sesuai dengan perjanjian diawal penanaman modal tersebut.

Laba yang diperoleh perusahaan akan dikurangi dengan beban pajak penghasilan badan yang diterima sebagai bentuk pemenuhan kewajiban terhadap negara tempat perusahaan tersebut berada. Semakin besar laba yang dihasilkan maka pajak penghasilan yang dibebankan kepada setiap perusahaan akan semakin tinggi (Hasibuan et al., 2022). Dalam hal ini banyak perusahaan yang menggunakan taktik tertentu untuk meminimalisir beban pajak tersebut yang salah satunya beban pajak penghasilan, yang bisa dilakukan dengan praktik *transfer pricing*.

Perusahaan multinasional menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalisir beban pajak penghasilannya dengan cara pemindahan aset berupa

kas yang berasal dari laba kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa yang berada di negara lain, sehingga bentuk *transfer pricing* yang dilakukan adalah intra perusahaan (Pratiwi, 2018). Perusahaan akan memilih perusahaan lain yang berada di negara yang memiliki tarif rendah untuk bekerja sama dalam melakukan *transfer pricing* supaya laba yang dihasilkan setiap perusahaan tidak terlalu tinggi, tetapi sebagai perusahaan yang memiliki hubungan istimewa akan meningkatkan laba secara keseluruhan yang berdampak pada deviden yang didapat lebih tinggi.

Salah satu bentuk *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan adalah memperkecil harga jual kepada perusahaan yang masih dalam satu grup namun berada di negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah (Melmusi, 2016). Sehingga perusahaan yang berada di negara memiliki tarif pajak penghasilan lebih tinggi akan mendapatkan nilai penjualan yang lebih rendah maka laba yang dihasilkan akan lebih rendah, dengan laba yang lebih rendah diharapkan akan menekan beban perpajakan perusahaan (Akhadya & Arieftiara, 2019).


Dalam penelitian ini *transfer pricing* digunakan sebagai variabel mediasi/*intervening* antara pengaruh struktur kepemilikan asing terhadap pajak penghasilan badan. Hal tersebut dikarenakan selain faktor perpajakan ada faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya transaksi *transfer pricing* salah satunya merupakan struktur kepemilikan asing. *Transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing sehingga pemegang saham asing sebagai pengendali dalam perusahaan memiliki pengaruh terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* (Safira, Abduh, & Putri, 2021). Maka

konsep dalam penelitian ini dapat dikatakan bahwa praktik *transfer pricing* merupakan cara yang dilakukan oleh kepemilikan asing untuk melakukan meminimalan atau penghindaran pajak penghasilan badan.

Salah satu cara untuk mengetahui transaksi yang dilakukan perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah dengan melihat jumlah saldo piutang dengan pihak berelasi atau piutang *related party*. Saldo piutang *related party* dapat dilihat dalam laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan biasanya terdapat dalam laporan posisi keuangan dan penjelasannya biasanya dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan dalam laporan keuangan tersebut. Indikator *transfer pricing* dalam penelitian ini menggunakan RPT (*Related Party Transaction*) yang digunakan untuk mengukur besarnya transaksi penjualan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa sehingga dapat menimbulkan piutang yang dapat mempengaruhi besarnya laba perusahaan dan dapat mengurangi besarnya beban perpajakan yang ditanggung, besarnya bea masuk hingga mengurangi risiko pengembalian pemerintah (Refgia, 2017). Sehingga untuk mengetahui penerapan transaksi *transfer pricing* perusahaan dapat dihitung dengan menggunakan piutang pihak berelasi dengan melihat keberadaan penjualan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa/pihak berelasi atau biasa disebut dengan RPT (*Related Party Transaction*). Semakin besar jumlah piutang dari *related party transaction* maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Adapun jika diformulasikan, indikator yang digunakan untuk mengukur *transfer pricing* menurut Refgia (2017) adalah:

$$\text{Related Party Transaction (RPT)} = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Bertolak dari teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, penulis mengajukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Struktur Kepemilikan Asing Terhadap Pajak Penghasilan Dengan *Transfer Pricing* Sebagai Variabel *Intervening*”. Berikut digambarkan kerangka pemikiran teoritis dan indikator yang disajikan dalam penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2020:99) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian tersebut telah dinyatakan dalam bentuk sebuah pertanyaan. Maka hipotesis dapat disebutkan merupakan jawaban teoritis atas rumusan masalah penelitian yang telah disusun, belum dinyatakan sebagai jawaban empiris. Pengertian lain dari hipotesis yaitu

sebagai hubungan yang diperkirakan dengan cara yang logis antara dua variabel atau lebih yang ditunjukkan dalam bentuk pernyataan yang diujikan.

Berdasarkan identifikasi masalah, tujuan, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu serta kerangka penelitian teoritis, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Struktur Kepemilikan Asing berpengaruh positif signifikan terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.
2. *Transfer Pricing* Mampu Memediasi Struktur Kepemilikan Asing terhadap Pajak Penghasilan Badan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2021.